



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil Pengugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 311/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2005, di Malaysia;

Hal 1 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung, yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Kobra dan Ical;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Sapi 1 ekor;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Rumah Perusahaan di Malaysia, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman sendiri Penggugat di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 7 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering bawa wanita lain ke rumah Penggugat bersama teman-teman Tergugat.



9. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Februari tahun 2014, di mana pada saat itu Tergugat ingin membawa wanita lain kerumah Penggugat dan menurut teman-teman Tergugat wanita itu adalah PSK dari Desa Bira, dan Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat marah-marah dan berkata kasar sejak kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengannTergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2005, di Malaysia.
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk



datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu tiga kali dengan saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2005, di Malaysia ;
- Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu IMAM (selaku imam kampung) karena telah diserahkan wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan sampai sekarang ayah kandung Penggugat masih tinggal di Malaysia ;
- Saksi nikahnya yaitu saya sendiri (Kobra) dan Iman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu sapi 1 ekor ;
- Status pada saat menikah yaitu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja ;
- Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Selama tinggal bersama tidak pernah ada orang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena sepulangnya dari Malaysia Penggugat tidak melaporkan pernikahannya sehingga tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di . perusahaan Malaysia, lalu tinggal bersama di kediaman bersama di Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pertengahan tahun 2012 sudah mulai tidak rukun lagi, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebab karena Tergugat sering membawa wanita lain (PSK) ke rumah Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada waktu itu Tergugat membawa wanita lain ke rumah Penggugat dan menurut informasi teman Tergugat bahwa wanita tersebut adalah PSK dari Bira ;

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama sudah 2 tahun 5 bulan sejak bulan Februari 2014, sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama ;
- Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat ;
- Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama ;
- Saksi tidak tahu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di . Malaysia, lalu tinggal di kediaman bersama di Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pertengahan tahun 2012 sudah mulai tidak rukun lagi, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Tergugat sering membawa wanita lain ke rumah Penggugat dan saksi tahun karena Penggugat selalu member informasi kepada saksi ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, dimana antara Penggugat dan Tergugat



bertengkar karena Tergugat membawa wanita lain ke rumah Penggugat dan menurut informasi teman Tergugat bahwa wanita tersebut adalah PSK dari Bira ;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama sudah 2 tahun 5 bulan sejak bulan Februari 2014, sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.

3. **SAKSI III**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia dari informasi keluarga yang berada di Malaysia saat itu ;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005, di Malaysia ;
- Ayah Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang menikahkan Penggugat karena saat itu ayah Penggugat berada di Malaysia bersama Penggugat bahkan sampai sekarang ayah Penggugat masih berada di Malaysia ;
- Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Kobra dan Iman, kedua saksi tersebut masih keluarga, yaitu paman saksi ;

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan ;
- Selama tinggal bersama tidak pernah ada orang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena sepulangnya dari Malaysia Penggugat tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA setempat, sehingga tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di . perusahaan Malaysia, lalu tinggal bersama di kediaman bersama di Padang Loang, Kabupaten Bulukumba dan telah dikaruniai seorang anak yang ikut bersama Penggugat ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pertengahan tahun 2012 sudah mulai tidak rukun lagi, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebab karena Tergugat sering membawa wanita pegawai Kafe dari Bira ke rumah Penggugat, saksi sering melihat membawa wanita waktu malam dan pulang sekitar jam 1 dini hari ;
- Saksi tahu wanita kafe karena dilihat dari cara berpakaianya dan ada bau minum-minum keras ;
- Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat malah marah, jadi tidak pernah lagi menanyakan kepada Tergugat ;
- Saksi tahu karena sering berkunjung bahkan bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat karena saudara saksi ada yang tinggal bersama Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama sudah 2 tahun 5 bulan sejak bulan Februari 2014, sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama ;
- Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat ;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan



sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "-----

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II -----

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح
على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;-----

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2005;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun di Malaysia dan di kediaman Penggugat di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangganya mulai tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat sering membawa wanita lain ke rumah Penggugat ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, sejak bualn Februari 2014 sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan;



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering membawa wanita lain ke rumah Penggugat sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya, sejak bulan Februari 2014 sampai perkara ini diputuskan ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 2 tahun 5 bulan lamanya dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi / telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah selama 2 tahun 5 bulan lamanya yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membina rumah tangganya dengan baik, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah disimpulkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya,

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk



maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:-----
Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما



Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*-----

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*-----

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :-----

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.----

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk



suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005 di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H oleh kami Sutikno, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H

Sutikno, S.Ag., MH

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2016/PA.Blk



ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	285.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).